



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Identitas para pihak

NISDA BINTI ABDUL KADIR, umur 27 tahun, NIK 1117034605970001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

IRHAM BIN RIDUANSYAH, umur 26 tahun, NIK 1117031603980001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Posita gugatan

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/II/2016, tertanggal 21 Januari 2016;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus gadis/perawan dan Tergugat bersetatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **Raziq Ghaffar Bin Irham**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 02 Juni 2016 / Umur \pm 8 tahun, Pendidikan SD kelas II;
- **Rayya Ghiska Binti Irham**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 21 Januari 2022 / Umur \pm 2 tahun;

yang keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat / ibu kandungnya;

4. Bahwa sejak April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering pergi pagi pulang pagi dan saat Penggugat bertanya Tergugat tidak pernah mau menjawab;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat serta Tergugat juga telah mengakuinya di hadapan aparat kampung;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan sering mabuk;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat juga mulai tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti sering mengucapkan kata-kata kotor dll;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 6 bulan;

Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya pada tanggal 11 Mei 2024 yang disebabkan karena Penggugat Penggugat sudah tidak sanggup dengan sifat Tergugat yang tidak bisa menghargai Penggugat sebagai isterinya, Tergugat juga sering bermain judi, tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga dan sering berkata-kata kasar kepada penggugat bahkan Tergugat juga telah berselingkuh dari Penggugat yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah dimusyawarahkan oleh keluarga dan aparat kampung namun tidak membuahkan hasil dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa akibat perselisihan terus menerus, Penggugat sangat menderita bathin dan tidak ridha bersuamikan dengan Tergugat lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Raziq Ghaffar Bin Irham**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 02 Juni 2016 / Umur \pm 8 tahun, Pendidikan SD kelas II dan **Rayya Ghiska Binti Irham**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 21 Januari 2022 / Umur \pm 2 tahun pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat masih dibawah umur dan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan seorang ibu maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang di tunjuk untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nantinya akan berada dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikan anak serta kesehatan anak di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim Pemeriksa Perkara Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Petitum

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nisda Binti Abdul Kadir**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang Bernama **Raziq Ghaffar Bin Irham**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 02 Juni 2016 / Umur \pm 8 tahun, Pendidikan SD kelas II dan **Rayya Ghiska Binti Irham**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Bener Meriah, 21 Januari 2022 / Umur \pm 2 tahun terhadap Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak (hadhanah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang pada tanggal 14 November 2024 dan 22 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Bahwa, Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya proses persidangan mengikuti ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Upaya damai dan mediasi

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Gugatan Penggugat

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum nafkah anak;

Jawaban Tergugat

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bukit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1117034605970001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah **Kabupaten Bener Meriah**, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Surat keterangan dari Reje xxxxxxxx xxxx xxx, Nomor 242/SR/BA/BM/2024, atas nama Nisda dan Irham, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1117052311180003, tanggal 02 Maret 2023, atas nama Kepala Keluarga Irham, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rayya Ghiska, Nomor 1117-LT-23032022-0003, tanggal 23 Maret 2022, dikeluarkan Kepala Dinas

Halaman 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Saksi adalah kepala dusun ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Razik, umur 8 tahun dan Rayya, umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2024, karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;

-

Bahwa Tergugat mengakui bahwa dirinya memang selingkuh sehingga keduanya telah saksi damaikan dengan pihak keluarga dan pihak desa, keduanya tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat juga sudah tidak ingin hidup dengan Tergugat lagi;

-

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak lebih dari enam bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-

Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mendidik anak-anaknya dengan baik dan tidak ada cacat fisik dan non fisik;

Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Saksi adalah imam kampung ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama Razik berumur 8 tahun dan Rayya berumur 2 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2024, disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat mengakuinya;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga dan pihak desa, keduanya tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat juga sudah tidak ingin hidup dengan Tergugat lagi;

-

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak lebih dari enam bulan lalu dan tidak pernah hidup bersama lagi;

-

Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mendidik anak-anaknya dengan baik dan tidak ada cacat fisik dan non fisik;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Proses persidangan melalui sistem elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik, oleh karenanya dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pertimbangan kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum nafkah anak, oleh karena belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka pencabutan tersebut dikabulkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Pertimbangan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Unsur terjadinya perceraian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
4. Bahwa suami dan istri telah pisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan

Halaman 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Hakim Pemeriksa Perkara atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara sependapat dan mengambil alih hujjah Syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 149 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Pertimbangan alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, maka telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/024/I/2016 Tanggal 21 Januari 2016) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Bukit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Aceh, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat tinggal dalam yurisdikda Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak bernama Razik Ghaffar, umur 8 tahun dan Rayya Ghiska, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22

Halaman 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Keterangan saksi yang dikonstatir

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan fakta yang telah dikonstatir Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raziq Ghaffar Bin Irham, laki-laki, umur 8 tahun, dan Rayya Ghiska Binti Irham, perempuan, umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal menikah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah berselingkuh dari Penggugat serta Tergugat juga telah mengakuinya di hadapan aparat kampung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu, Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi,
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
6. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Raziq Ghaffar Bin Irham, laki-laki, umur 8 tahun, dan Rayya Ghiska Binti Irham, perempuan, umur 2 tahun diasuh Penggugat dengan baik dan tidak ada cacat kriminal ataupun cacat fisik dan psikologis;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Raziq Ghaffar Bin Irham, laki-laki, umur 8 tahun, dan Rayya Ghiska Binti Irham, perempuan, umur 2 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan disebabkan Tergugat mengakui selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak lebih dari 6 (enam) bulan lalu, Tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim Pemeriksa Perkara Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pertimbangan hukum perceraian

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sebagai berikut:

ان سببه الحجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البغضاء لموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa *mudharat* kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan yang besar harus disingkirkan dengan dharurat yang lebih ringan sebagaimana kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

Kaidah ini terdapat dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Pendapat ini terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan *mudharat*, oleh karena itu harus dicari *ke-maslahat-an* yang lebih ringan yang lebih mendatangkan kebaikan dari dua mudharat. Perceraian dan melanjutkan pernikahan adalah dua hal yang

Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, karena melanjutkan pernikahan bila tidak didasari cinta dan memaafkan kesalahan masa lalu, akan berdampak buruk bagi keduanya di masa datang, sedangkan perceraian adalah sesuatu yang mesti dihindari walaupun dibolehkan, hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara Hakim mengambil alih *qawa'id* fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya ke-*mudharat*-an dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam, yang menyatakan:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan", pendapat tersebut terdapat dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagai berikut
"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka

Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”, pendapat ini terdapat dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 dan telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa Perkara Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selamaminimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Pemeriksa Perkara Hakim menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara Hakim berkesimpulan gugatan

Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, yang menyatakan sebagai berikut:

قَاذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ وَاعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الشَّرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra).

Pernyataan tersebut terdapat pada kitab *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim Pemeriksa Perkara Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan hak asuh anak

Menimbang, terhadap petitum hak asuh anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan
“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dipahami apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak yang masih belum *mumayyiz* (kurang 12 tahun), selama perilaku yang ditunjukkan oleh ibunya baik dan dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007, Hakim pemeriksa perkara memahami pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (hak asuh anak) adalah *ke-mashlahat-an*, kemanfaatan, keamanan dan kepentingan si anak secara maksimal dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan saja;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggungjawab sebaik-baiknya sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun dalam kehidupan sosialnya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Halaman 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak serta ada undang-undang yang di dalamnya ada
pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara mengambil alih pendapat
Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat, juz II, halaman 5, menyatakan
bahwa salah satu maksud Allah dalam menetapkan syari'at (*Qashdu al-Syari' fi
Wadh'i al-Syari'ah*) adalah untuk mengambil ke-*maslahat*-an dan menghindari
kemudarat-an (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*);

Menimbang, bahwa terhadap Raziq Ghaffar Bin Irham, laki-laki, umur 8
tahun, dan Rayya Ghiska Binti Irham, perempuan, umur 2 tahun dan si anak
masih belum *mumayyiz* menurut hukum, maka selama ibu kandungnya
(Penggugat) tidak memiliki halangan syara' dan ketentuan undang-undang,
maka si ibu lah yang berhak mengasuh anak yang masih di bawah umur dalam
hal ini anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung tidak
memiliki halangan syara' dan halangan personal baik dari tingkah laku dan
kejiwaan yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan, maka Hakim
pemeriksa perkara berpendapat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama Raziq Ghaffar Bin Irham, laki-laki, umur 8 tahun, dan Rayya Ghiska
Binti Irham, perempuan, umur 2 tahun, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat adalah pemegang hak
hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai
ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, agar anak-anak tersebut tidak
putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya *in casu*
adalah ayah kandungnya sendiri, maka Hakim pemeriksa perkara harus
menyatakan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* terhadap anak
Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tidak didapat dari seorang ibu, yaitu memberikan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya dan mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan memperhatikan psikologis dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim pemeriksa perkara mengabulkan petitum permohonan Penggugat pada angka 4 (empat) gugatan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raziq Ghaffar Bin Irham, laki-laki, umur 8 tahun, dan Rayya Ghiska Binti Irham, perempuan, umur 2 tahun;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**IRHAM BIN RIDUANSYAH**) terhadap Penggugat (**NISDA BINTI ABDUL KADIR**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raziq Ghaffar Bin Irham, laki-laki, umur 8 tahun, dan Rayya Ghiska Binti Irham,

Halaman 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 2 tahun berada di bawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut di atas dengan melihat psikis dan psikologis anak;

5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Hakim Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str, 12 November 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara *elektronik* dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara *elektronik* tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

SUKNA, S.Ag

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 35.000,00
4. PNBP panggilan pertama		Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 335/Pdt.G/2024/MS.Str